



P U T U S A N

Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- Nama lengkap : **JAENURI BIN YUDI PRIHANTORO.**
- Tempat lahir : Jakarta
- Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 17 April 1998
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jl. H. Taiman No. 76 Rt. 007 Rw. 007 Kel. Tengah
Kec. Kramat Jati Jakarta Timur
- A g a m a : Islam
- Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa **Jaenuri Bin Yudi Prihantoro** ditahan dalam tahanan Rutan Kelas IA Cipinang, Jakarta Timur, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu sdr. MUHAMMAD Yusuf SH., Yogi Surya SH., Sapenah, S.H.I CM. Abdul Aziz S.H.I, M.H. Naura Pisca S.H., Firmansyah, S.H., Sofyan Sauri, S.H. Bachtiar Abullah S.H., Yenni Tri Effendy, S.H., dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Syariah berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim, tanggal 16 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Putusan No. 209/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Mei 2024 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **JAENURI BIN YUDI PRIHANTORO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, dalam bentuk tanaman jenis ganja” melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisikan daun-daun kering dengan berat netto netto 10,5000 gram. (sisalabkrim berat netto 9,5000 gram).
 - 2 (dua) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto netto seluruhnya 4,9500 gram. (sisalabkrim berat netto seluruhnya 3,9000 gram).
 - 1 (satu) unit Hp merk VIVO 1910 warna putih IMEI 1 : 864372044176731, IMEI 2 : 864372044176723 .Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan pasal yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap padauntutannya dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan (duplik) yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Putusan No. 209/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Hal. 2



Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa JAENURI BIN YUDI PRIHANTORO pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 17.00 wib wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Kalibata dibawah Fly Over Kel. Rawajati Kec. Pancoran Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP “ Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang, mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan “ maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang untuk mengadili perkara ini melakukan tindak pidana, “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman jenis ganja”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Nopember 2023 sekira 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi akun di Instagram dengan maksud untuk membeli narkotika ganja melalui akun instagram yang dimana akun instagram tersebut Terdakwa lupa beserta chat-chatannya tersebut telah Terdakwa hapus, kemudian Terdakwa memesan narkotika jenis ganja sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan akun tersebut meminta Terdakwa untuk mentransfer dengan cara mentransfer melalui brilink, kemudian dengan sistem tempel Terdakwa mengambil narkotika jenis ganja tersebut ke lokasi yang sudah di tentukan yaitu di Jalan Raya Kalibata di bawah Fly Over Kel. Rawajati Kec. Pancoran Jakarta Selatan. Dan sekira jam 17.00 wib Terdakwa menggunakan sepeda motor tiba di Jalan Raya Kalibata di bawah Fly Over Kel. Rawajati Kec. Pancoran Jakarta Selatan. Kemudian Terdakwa menemukan ganja tersebut di balik batu di bungkus kantong plastik warna hitam dan di dalamnya dibungkus kertas warna coklat. Selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan H Taiman, nomor 76, Rt. 007, Rw. 007, Kel. Tengah, Kec. Kramatjati, Jakarta Timur. Lalu sesampainya di rumah, ganja tersebut di dalam bungkus kantong plastik warna hitam dan di dalamnya



dibungkus kertas warna coklat Terdakwa bongkar dan Terdakwa cak lalu Terdakwa menjual ganja tersebut kepada Sdr. RIAN (DPO) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kepada Sdr. RESKI (DPO) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kepada Sdr. GEMA (DPO) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian ganja tersebut Terdakwa bikin menjadi paketan kecil sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sedang yang belum terjual dengan berat brutto total 29,30 gram.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk didalam rumah lalu datang petugas Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Timur, setelah ditangkap dan diinterogasi kemudian petugas langsung melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut petugas berhasil menemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berisi ganja dari dalam kantong celana sebelah kiri yang di kenakan Terdakwa, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk / type Vivo 1910 warna putih dengan nomor Imei 1 : 864372044176731 dan Imei 2 : 864372044176723 dari genggam tangan Terdakwa. Selanjutnya petugas membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Metro Jakarta Timur.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB : 5655/NNF/2023 tertanggal 11 Desember 2023 atas barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisikan daun-daun kering dengan berat netto netto 10,5000 gram. (sisa labkrim berat netto 9,5000 gram).
 2. 2 (dua) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto netto seluruhnya 4,9500 gram. (sisa labkrim berat netto seluruhnya 3,9000 gram).

Diperoleh kesimpulan :

Adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa JAENURI BIN YUDI PRIHANTORO pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023, bertempat di dalam rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Bahagia Rt. 006/07 Kel. Tengah Kec. Kramatjati Jakarta Timur atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang untuk mengadili melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman jenis ganja”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bahagia Rt. 006/07 Kel. Tengah Kec. Kramatjati Jakarta Timur sering dijadikan transaksi Narkotika jenis ganja. Selanjutnya dengan adanya informasi tersebut petugas langsung melakukan penyidikan dan mendatangi lokasi tersebut dan sesampainya di rumah Terdakwa lalu petugas langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa sedang duduk lalu lalu petugas langsung menangkap Terdakwa dan diinterogasi kemudian petugas langsung melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut petugas berhasil menemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berisi ganja dari dalam kantong celana sebelah kiri yang di kenakan Terdakwa, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk / type Vivo 1910 warna putih dengan nomor Imei 1 : 864372044176731 dan Imei 2 : 864372044176723 dari genggam tangan Terdakwa. Selanjutnya petugas membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Metro Jakarta Timur.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB : 5655/NNF/2023 tertanggal 11 Desember 2023 atas barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisikan daun-daun kering dengan berat netto netto 10,5000 gram. (sisa labkrim berat netto 9,5000 gram).

Putusan No. 209/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Hal. 5



2. 2 (dua) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto netto seluruhnya 4,9500 gram. (sisa labkrim berat netto seluruhnya 3,9000 gram).

Diperoleh kesimpulan :

Adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I, jenis ganja tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya dan baik terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. BUKTI KETERANGAN SAKSI :

1. SAKSI **CAHYA SUBEKTI.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi DWI ANGGORO dan saksi WAWAN TRI ARIANTO telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 20.00 wib bertempat di dalam rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Bahagia Rt. 006/07 Kel. Tengah Kec. Kramatjati Jakarta Timur;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berisi ganja dari dalam kantong celana sebelah kiri yang di kenakan Terdakwa, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk / type Vivo 1910 warna putih dengan nomor Imei 1 : 864372044176731 dan Imei 2 : 864372044176723 dari genggam tangan Terdakwa.
- Bahwa berawal informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bahagia Rt. 006/07 Kel. Tengah Kec. Kramatjati Jakarta Timur sering dijadikan transaksi Narkotika jenis ganja. Selanjutnya dengan adanya informasi tersebut petugas langsung melakukan penyidikan dan mendatangi lokasi tersebut dan sesampainya di rumah Terdakwa lalu petugas langsung masuk ke



dalam rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa sedang duduk lalu lalu petugas langsung menangkap Terdakwa dan diinterogasi kemudian petugas langsung melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut petugas berhasil menemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berisi ganja dari dalam kantong celana sebelah kiri yang di kenakan Terdakwa, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk / type Vivo 1910 warna putih dengan nomor Imei 1 : 864372044176731 dan Imei 2 : 864372044176723 dari genggam tangan Terdakwa. Selanjutnya petugas membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Metro Jakarta Timur.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja dengan cara Terdakwa menghubungi akun di Instagram dengan maksud untuk membeli narkotika ganja melalui akun instagram yang dimana akun instagram tersebut Terdakwa lupa beserta chat-chatannya tersebut telah Terdakwa hapus, kemudian Terdakwa memesan narkotika jenis ganja sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan akun tersebut meminta Terdakwa untuk mentransfer dengan cara mentransfer melalui brilink, kemudian dengan sistem tempel Terdakwa mengambil narkotika jenis ganja tersebut ke lokasi yang sudah di tentukan yaitu di Jalan Raya Kalibata di bawah Fly Over Kel. Rawajati Kec. Pancoran Jakarta Selatan. Dan sekira jam 17.00 wib Terdakwa menggunakan sepeda motor tiba di Jalan Raya Kalibata di bawah Fly Over Kel. Rawajati Kec. Pancoran Jakarta Selatan. Kemudian Terdakwa menemukan ganja tersebut di balik batu di bungkus kantong plastik warna hitam dan di dalamnya dibungkus kertas warna coklat. Selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan H Taiman, nomor 76, Rt. 007, Rw. 007, Kel. Tengah, Kec. Kramatjati, Jakarta Timur. Lalu sesampainya di rumah, ganja tersebut di dalam bungkus kantong plastik warna hitam dan di dalamnya dibungkus kertas warna coklat Terdakwa bongkar dan Terdakwa cak lalu Terdakwa menjual ganja tersebut kepada Sdr. RIAN (DPO) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kepada Sdr. RESKI (DPO) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kepada Sdr. GEMA (DPO) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian ganja



tersebut Terdakwa bikin menjadi paketan kecil sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sedang yang belum terjual dengan berat brutto total 29,30 gram.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman jenis ganja.
2. SAKSI **WAWAN TRI ARIANTO.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa dengan saksi DWI ANGGORO dan saksi CAHYA SUBEKTI telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 20.00 wib bertempat di dalam rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Bahagia Rt. 006/07 Kel. Tengah Kec. Kramatjati Jakarta Timur;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berisi ganja dari dalam kantong celana sebelah kiri yang di kenakan Terdakwa, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk / type Vivo 1910 warna putih dengan nomor Imei 1 : 864372044176731 dan Imei 2 : 864372044176723 dari genggam tangan Terdakwa.
 - Bahwa Berawal informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bahagia Rt. 006/07 Kel. Tengah Kec. Kramatjati Jakarta Timur sering dijadikan transaksi Narkotika jenis ganja. Selanjutnya dengan adanya informasi tersebut petugas langsung melakukan penyidikan dan mendatangi lokasi tersebut dan sesampainya di rumah Terdakwa lalu petugas langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa sedang duduk lalu lalu petugas langsung menangkap Terdakwa dan diinterogasi kemudian petugas langsung melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut petugas berhasil menemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berisi ganja dari dalam kantong celana sebelah kiri yang di kenakan Terdakwa, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk / type Vivo 1910 warna



putih dengan nomor Imei 1 : 864372044176731 dan Imei 2 : 864372044176723 dari genggam tangan Terdakwa. Selanjutnya petugas membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Metro Jakarta Timur.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja dengan cara Terdakwa menghubungi akun di Instagram dengan maksud untuk membeli narkotika ganja melalui akun instagram yang dimana akun instagram tersebut Terdakwa lupa beserta chat-chatannya telah Terdakwa hapus, kemudian Terdakwa memesan narkotika jenis ganja sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan akun tersebut meminta Terdakwa untuk mentransfer dengan cara mentransfer melalui brilink, kemudian dengan sistem tempel Terdakwa mengambil narkotika jenis ganja tersebut ke lokasi yang sudah ditentukan yaitu di Jalan Raya Kalibata di bawah Fly Over Kel. Rawajati Kec. Pancoran Jakarta Selatan. Dan sekira jam 17.00 wib Terdakwa menggunakan sepeda motor tiba di Jalan Raya Kalibata di bawah Fly Over Kel. Rawajati Kec. Pancoran Jakarta Selatan. Kemudian Terdakwa menemukan ganja tersebut di balik batu di bungkus kantong plastik warna hitam dan di dalamnya dibungkus kertas warna coklat. Selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan H Taiman, nomor 76, Rt. 007, Rw. 007, Kel. Tengah, Kec. Kramatjati, Jakarta Timur. Lalu sesampainya di rumah, ganja tersebut di dalam bungkus kantong plastik warna hitam dan di dalamnya dibungkus kertas warna coklat Terdakwa bongkar dan Terdakwa cak lalu Terdakwa menjual ganja tersebut kepada Sdr. RIAN (DPO) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kepada Sdr. RESKI (DPO) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kepada Sdr. GEMA (DPO) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian ganja tersebut Terdakwa bikin menjadi paketan kecil sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sedang yang belum terjual dengan berat brutto total 29,30 gram.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman jenis ganja.

II. BUKTI SURAT :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB : 5655/NNF/2023 Tanggal 11 Desember 2023. yang menyatakan:
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisikan daun-daun kering dengan berat netto netto 10,5000 gram. (sisa labkrim berat netto 9,5000 gram).
 - 2 (dua) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto netto seluruhnya 4,9500 gram. (sisa labkrim berat netto seluruhnya 3,9000 gram).

Kesemuanya Positif mengandung methamfetamin terdaftar dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

III. BUKTI KETERANGAN TERDAKWA :

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 23 November 2023 dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 20.00 wib bertempat di dalam rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Bahagia Rt. 006/07 Kel. Tengah Kec. Kramatjati Jakarta Timur;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berisi ganja dari dalam kantong celana sebelah kiri yang di kenakan Terdakwa, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk / type Vivo 1910 warna putih dengan nomor Imei 1 : 864372044176731 dan Imei 2 : 864372044176723 dari genggam tangan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Nopember 2023 sekira 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi akun di Instagram dengan maksud untuk membeli narkotika ganja melalui akun instagram yang dimana akun instagram tersebut Terdakwa lupa beserta chat-chatannya tersebut telah Terdakwa hapus, kemudian Terdakwa memesan narkotika jenis ganja sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan akun tersebut meminta Terdakwa untuk mentransfer dengan cara mentransfer melalui brilink, kemudian dengan sistem tempel Terdakwa mengambil narkotika jenis ganja tersebut ke lokasi yang sudah

Putusan No. 209/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tentukan yaitu di Jalan Raya Kalibata di bawah Fly Over Kel. Rawajati Kec. Pancoran Jakarta Selatan. Dan sekira jam 17.00 wib Terdakwa menggunakan sepeda motor tiba di Jalan Raya Kalibata di bawah Fly Over Kel. Rawajati Kec. Pancoran Jakarta Selatan. Kemudian Terdakwa menemukan ganja tersebut di balik batu di bungkus kantong plastik warna hitam dan di dalamnya dibungkus kertas warna coklat. Selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan H Taiman, nomor 76, Rt. 007, Rw. 007, Kel. Tengah, Kec. Kramatjati, Jakarta Timur. Lalu sesampainya di rumah, ganja tersebut di dalam bungkus kantong plastik warna hitam dan di dalamnya dibungkus kertas warna coklat Terdakwa bongkar dan Terdakwa cak lalu Terdakwa menjual ganja tersebut kepada Sdr. RIAN (DPO) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kepada Sdr. RESKI (DPO) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kepada Sdr. GEMA (DPO) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian ganja tersebut Terdakwa bikin menjadi paketan kecil sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sedang yang belum terjual dengan berat brutto total 29,30 gram. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk didalam rumah lalu datang petugas Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Timur, setelah ditangkap dan diinterogasi kemudian petugas langsung melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut petugas berhasil menemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berisi ganja dari dalam kantong celana sebelah kiri yang di kenakan Terdakwa, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk / type Vivo 1910 warna putih dengan nomor Imei 1: 864372044176731 dan Imei 2 : 864372044176723 dari genggam tangan Terdakwa. Selanjutnya petugas membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Metro Jakarta Timur.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman jenis ganja.

Putusan No. 209/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisikan daun-daun kering dengan berat netto netto 10,5000 gram. (sisa labkrim berat netto 9,5000 gram).
- 2 (dua) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto netto seluruhnya 4,9500 gram. (sisa labkrim berat netto seluruhnya 3,9000 gram).
- 1 (satu) unit Hp merk VIVO 1910 warna putih IMEI 1 : 864372044176731, IMEI 2 : 864372044176723 .

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti antara satu sama lainnya dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di di Jalan H Taiman, nomor 76, Rt. 007, Rw. 007, Kel. Tengah, Kec. Kramatjati, Jakarta Timur, terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari kepolisian;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi karena karena peredaran narkotika;
- Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis ganja sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan akun tersebut meminta Terdakwa untuk mentransfer dengan cara mentransfer melalui brilink, kemudian dengan sistem tempel Terdakwa mengambil narkotika jenis ganja tersebut ke lokasi yang sudah di tentukan yaitu di Jalan Raya Kalibata di bawah Fly Over Kel. Rawajati Kec. Pancoran Jakarta Selatan.
- Bahwa Terdakwa menjual ganja tersebut kepada Sdr. RIAN (DPO) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kepada Sdr. RESKI (DPO) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kepada Sdr. GEMA (DPO) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bikin menjadi paketan kecil sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sedang yang belum terjual dengan berat brutto total 29,30 gram;
- Bahwa pada saat petugas langsung melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut petugas berhasil menemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berisi ganja dari dalam kantong celana sebelah kiri yang di kenakan Terdakwa, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk / type Vivo 1910 warna putih dengan nomor Imei 1 : 864372044176731 dan Imei 2 : 864372044176723 dari genggam tangan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif, yakni Dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Atau Kedua pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka hal ini memberikan kewenangan kepada majelis hakim untuk memilih atau menerapkan dakwaan mana yang lebih tepat dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dan dalam perkara a quo, majelis hakim langsung memilih dakwaan alternatif Kesatu, yakni terdakwa didakwa melanggar Pasal Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I ;

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja yang menurut hukum sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;



Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa JAENURI BIN YUDI PRIHANTORO yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan saksi-saksi menerangkan bahwa terdakwa JAENURI BIN YUDI PRIHANTORO inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” dapat diartikan sebagai tidak adanya hak atau wewenang berdasar suatu alas hak yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku pada orang (pribadi maupun badan hukum) untuk melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa unsur ini terdapat sub-sub unsur yang bersifat alternative, sehingga tidak perlu harus terbukti secara keseluruhannya melainkan cukup salah satu sub-unsur dari unsur ini telah terbukti, maka secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I :

Menimbang bahwa yang dimaksud alternatif dalam unsur ini adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi”, serta sesuai pasal 8 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa: “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang penggolongannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di di Jalan H Taiman, nomor 76, Rt. 007, Rw. 007, Kel. Tengah, Kec. Kramatjati, Jakarta Timur, terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari kepolisian;

Menimbang Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi karena karena peredaran narkotika;

Menimbang Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis ganja sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan akun tersebut meminta Terdakwa untuk mentransfer dengan cara mentransfer melalui brilink, kemudian dengan sistem tempel Terdakwa mengambil narkotika jenis ganja tersebut ke lokasi yang sudah di tentukan yaitu di Jalan Raya Kalibata di bawah Fly Over Kel. Rawajati Kec. Pancoran Jakarta Selatan.

Menimbang Bahwa Terdakwa menjual ganja tersebut kepada Sdr. RIAN (DPO) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kepada Sdr. RESKI (DPO) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kepada Sdr. GEMA (DPO) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),

Menimbang Bahwa Terdakwa bikin menjadi paketan kecil sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sedang yang yang belum terjual dengan berat brutto total 29,30 gram;

Menimbang Bahwa pada saat petugas langsung melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa dan dari pengeledahan tersebut petugas berhasil menemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berisi ganja dari dalam kantong celana sebelah kiri yang di kenakan Terdakwa, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk / type Vivo 1910 warna putih dengan nomor Imei 1 : 864372044176731 dan Imei 2 : 864372044176723 dari genggam tangan Terdakwa;

Putusan No. 209/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Hal. 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB : 5655/NNF/2023 Tanggal 11 Desember 2023 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang dimaksud ternyata mengandung Kesemuanya Positif mengandung methamfetamin terdaftar dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah ternyata bahwa Narkotika Golongan I tersebut ada pada Terdakwa tanpa Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak terdapat fakta lain mengenai hal-hal yang telah disebutkan dalam pasal 7 dan 8 UU No. 35 Tahun 2009, sehingga perbuatan Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak dilandasi oleh suatu alas hak yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sub-unsur menjadi perantara dalam jual beli atau sub-unsur menyerahkan narkotika golongan I telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur ketiga inipun telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal dakwaan alternatif Kesatu telah terpenuhi, maka dengan demikian Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang dapat dipergunakan sebagai alasan penghapus pidana atau penghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah bertanggung jawab dan harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu dan harus pula dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya, sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Putusan No. 209/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Hal. 16



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa merusak moral generasi penerus Bangsa.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan merupakan kumulasi pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar denda dengan ketentuan bila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut, maka Terdakwa diharuskan menggantinya dengan pidana penjara pengganti denda;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisikan daun-daun kering dengan berat netto netto 10,5000 gram. (sisa labkrim berat netto 9,5000 gram) 2 (dua) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto netto seluruhnya 4,9500 gram. (sisa labkrim berat netto seluruhnya 3,9000 gram. 1 (satu) unit Hp merk VIVO 1910 warna putih IMEI 1 : 864372044176731, IMEI 2 : 864372044176723 .karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka haruslah dimusnahkan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JAENURI BIN YUDI PRIHANTORO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan** penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisikan daun-daun kering dengan berat netto netto 10,5000 gram. (sisa labkrim berat netto 9,5000 gram).
 - 2 (dua) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto netto seluruhnya 4,9500 gram. (sisa labkrim berat netto seluruhnya 3,9000 gram).
 - 1 (satu) unit Hp merk VIVO 1910 warna putih IMEI 1 : 864372044176731, IMEI 2 : 864372044176723 .Dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari **SENIN**, tanggal 27 Mei 2024 oleh kami **RIYONO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **TRI YULIANI, S.H., M.H.**, dan **ARDI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA**, tanggal **28 Mei 2024** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **AZMI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh

Putusan No. 209/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Hal. 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONAL DWI SISWANTO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jakarta Timur, dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim- Hakim Anggota, Hakim Ketua,

TRI YULIANI, S.H., M.H.,

RIYONO, S.H., M.H.,

ARDI, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

AZMI, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)